



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor:0015/Pdt.P/2013/PA.Rh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 38, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Langkumapo, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;

Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon I"**

Pemohon II, umur 34, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Langkumapo, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;

Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Nopember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor: 0015/Pdt.P/2013/PA.Rh mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 1994, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak, usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bapak kandung pemohon II, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2, dengan mas kawin berupa 20 boka Muna atau nilai uang sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
 1. Anak 1, umur 18 tahun;
 2. Anak 2, umur 13 tahun;
 3. Anak 3, umur 6 tahun;
 4. Anak 4, umur 1 tahun
 5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Napabalano, karena tidak pernah didaftarkan oleh petugas yang mencatat pernikahan pemohon I dan pemohon II;
 6. Bahwa Para Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Napabalano guna meminta Buku Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Para Pemohon karena petugas yang dimintakan bantuan oleh Para Pemohon atas Nama Imam ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada KUA yang berwenang, sementara Para Pemohon tidak lagi menginjak lanjuti surat-surat pernikahan saat itu.
 7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan untuk mengurus Akta Nikah demi kebsahan pernikahan pemohon I dan pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Oktober 1994 yang lalu, dan untuk kepentingan pengurusan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;
 8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Raha, cq. Majelis Hakim untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Berdasarkan alasan-alasan diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Oktober 1994 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Nomor: 140/LKP/153/XII/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Langkumapo, tanggal 4 Desember 2013 yang oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P) ;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Langkumapo, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;

Di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I sebagai menantu saksi sedangkan Pemohon II adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di rumah saksi di Desa Langkumapo, Kecamatan Napabalano, pada tanggal 15 Oktober 1994 ;
- Bahwa pada saat nikah Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun, dan antara keduanya tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan, serta tidak ada halangan untuk menikah baik menurut Hukum Islam maupun menurut Peraturan Perundang-Undangan ;
- Bahwa pernikahan mereka dilakukan menurut Islam, dengan wali nikah saksi sendiri selaku ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menuntun Ijab Kabul adalah Imam Desa Langkumapo yang bernama Imam selaku Petugas PPN, dengan mahar 20 Boka Muna dengan nilai uang sebesar Rp. 480.000,-
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Akta Nikah, karena PPN yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama La Keni ternyata tidak mendaftarkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, dan ketika para Pemohon mengurus Akta Nikah tersebut, orang yang bertanggung jawab pada saat itu sudah pi ndah tugas ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak, namun sampai sekarang keempat orang anak tersebut belum mempunyai Akta Kelahiran karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Akta Nikah ;
- Bahwa para Pemohon saat ini sangat membutuhkan Buku Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon, sehingga mengajukan permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Raha ;

2. Saksi 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Langkumapo, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;

Di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I sebagai ipar saksi sedangkan Pemohon II adalah adik kandung saksi ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di rumah orang tua saksi di Desa Langkumapo, Kecamatan Napabalano, pada tanggal 15 Oktober 1994 ;
- Bahwa pada saat nikah Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun, dan antara keduanya tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan, serta tidak ada halangan untuk menikah baik menurut Hukum Islam maupun menurut Peraturan Perundang-Undangan ;
- Bahwa pernikahan mereka dilakukan menurut Islam, dengan wali nikah orang tua saksi sendiri selaku ayah kandung Pemohon II sedangkan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah saksi sendiri dan Saksi 2 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menuntun Ijab Kabul adalah Imam Desa Langkumapo yang bernama Imam selaku Petugas PPN, dengan mahar 20 Boka Muna, nilai uang sebesar Rp. 480.000,-
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Akta Nikah, karena PPN yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama La Keni ternyata tidak mendaftarkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, dan ketika para Pemohon mengurus Akta Nikah tersebut, orang yang bertanggung jawab pada saat itu sudah pi ndah tugas ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak, namun sampai sekarang keempat orang anak tersebut belum mempunyai Akta Kelahiran karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Akta Nikah ;
- Bahwa para Pemohon saat ini sangat membutuhkan Buku Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon, sehingga mengajukan permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Raha ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut para pemohon menyatakan membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus Akta nikah demi keabsahan pernikahan pemohon I dan Pemohon II serta untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon Majelis Hakim menilai bahwa alasan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Syari'at Islam pada tanggal 15 Oktober 1994 di Desa Langkumapo dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama La Sila, dan disaksikan oleh dua orang saksi, yakni Saksi 1 dan Saksi 2 dengan mas kawin berupa 20 Boka Muna atau senilai Rp. 480.000,-, dan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Syari'at Islam, dan para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, akan tetapi sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki Buku Akta Nikah, karena Petugas PPN yang menikahkan pada saat itu tidak mendaftarkan Pernikahan para Pemohon, sementara para Pemohon saat ini sangat membutuhkan Buku Akta Nikah tersebut untuk kejelasan status pernikahan para Pemohon dan untuk kepentingan pengurusan Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat (Bukti P) dan 2 orang saksi, saksi mana telah memberikan keterangan di bawa sumpah di hadapan Majelis Hakim, yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Oktober 1994 M. dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, kabupaten Muna, Wali nikah bernama La Sila dengan maskawin 20 Boka adat Muna atau uang sebesar Rp. 480.000,- dan disaksikan oleh 2 orang saksi atas nama Saksi 1 dan Saksi 2, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon dan Suaminya masih tetap beragama Islam;
- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan semenda, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

- c. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan kelamin (bakdaddukhul) dan 4 orang anak bernama :
1. Anak 1, umur 18 tahun;
 2. Anak 2, umur 13 tahun;
 3. Anak 3, umur 6 tahun;
 4. Anak 4, umur 1 tahun;
- d. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah untuk kepentingan kejelasan status hokum pernikahan para Pemohon dan untuk kepentingan pengurusan Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan – pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 KHI, maka permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 1994 dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, kabupaten Muna, untuk ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih yang menyatakan :

المصالح جلب على مقدم المفسد دراً

Artinya "

" Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

عدل شأهدي و بولي الا نكاح لا



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I Pemohon I dengan Pemohon II Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 1994 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, kabupaten Muna;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Raha, pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha yang terdiri dari Dr. Mudjahid, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hj. Irmawati, S.Ag., SH., MH dan Drs. Mustafa, MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta H. Abdul Haq, S.Ag., MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Dr. Mudjahid, SH., MH
Hakim-Hakim Anggota

Hj. Irmawati, S.Ag., SH., MH

Drs. Mustafa, MH.

Panitera Pengganti

H. Abdul Haq, S.Ag., MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran ; Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-
3. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 291.000,-

(Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)